



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 233/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BINONTOAN  
KECAMATAN TOLITOLI UTARA KABUPATEN TOLITOLI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b.

..... bahwa  
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

f

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Abbajareng Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

818)

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Serentak Lanjut dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan U

mum Nomor 13 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

m Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjut dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,  
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476/PP.04.2-

Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan K

omisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,  
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka  
Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di  
Desa Abbajareng Kecamatan Dampal Selatan  
Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
ur Sulawesi Tengah,  
serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BINONTOAN KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020;

KESATU :

MenetapkandanmengangkatKelompokPenyelenggaraPemungutanSuara di DesaAbbajarengKecamatanDampal SelatanKabupatenTolitolidalamPemilihanGubernurdanWakil Gubernur Sulawesi Tengah, sertaBupatidanWakilBupatiTolitoliTahun 2020 sebagaimanatercantumdalam

LampiranKeputusan yang merupakanbagiantidakterpisahkandariKeputusanini;

KEDUA :

KelompokPenyelenggaraPemungutanSuarasebagaimanadi maksuddalamDiktum KESATU merupakanpenyelenggaraPemilihanGubernurdanWakilGubernur Sulawesi Tengah, sertaBupatidanWakilBupatiTolitoliTahun 2020, di tingkatTempatPemungutanSuara, dandalammelaksanakan tugasnya, berpedomanpadaketentuanperaturanperundang-undangan;

KETIGA :

Segalabiaya yang timbuldalampelaksanaantugasKelompokPenyelenggaraPemungutanSuarasebagaimanadimaksuddalamDiktum KEDUA dibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanja Daerah KabupatenTolitoliuntukPemilihanGubernurdanWakilGubernur Sulawesi Tengah, sertaBupatidanWakilBupatiTolitoliTahun 2020;

KEEMPAT :

MasakerjaanggotaKelompokPenyelenggaraPemungutanSu  
arasebagaimanadimaksuddalamDiktum KESATU berlaku 1  
(satu) bulanterhitungsejaktanggal 24 November 2020  
sampaidengantanggal 23 DesemberTahun2020;

KELIMA

: Keputusaninimulaiberlakupadatanggalditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada  
KetuaKomisiPemilihan  
UmumKabupatenTolitoli  
sebagailaporan.

Ditetapkan di Tolitoli

PadaTanggal05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BINONTOAN

Ttd

MUH FAISAL

SALINAN SESUIAI DENGAN ASLINYA  
SEKERTARIAT PANITIAN PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BINONTOAN  
KEPALA SEKERTARIAT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 233/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BINONTOAN KECAMATAN  
TOLITOLI UTARA KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020;

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BINONTOAN KECAMATAN TOLITOLI UTARA  
KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TOLITOLI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KASPUL	L	DSN BERINGIN
2.	TEJO SUNDARTO	L	DSN PADAT KARYA
3.	NUR AFNI	P	DSN BERINGIN
4.	SAPRUDIN	L	DSN PADAT KARYA
5.	INDRIANINGSI	P	DSN BERINGIN
6.	RISTANTI	P	DSN TAKUDAN
7.	DIAN ALFADRI HI ANANG	L	DSN BERINGIN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHLIS AMAR	L	DSN KARAMAT
2.	FITRIA K	P	DSN KARAMAT
3.	DECKY PERMANA R KUMAY	L	DSN KARAMAT
4.	GUMILAR	L	DSN KARAMAT
5.	AMBAR WATI	P	DSN TAKUDAN
6.	RIDAYANA	P	DSN KARAMAT
7.	PADLAN	L	DSN KARAMAT

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASITA	P	DSN ANTEBA
2.	SRISAPITRA	P	DSN TAKUDAN
3.	BUDIMAN	L	DSN ANTEBA
4.	ISKANDAR LASISE	L	DSN ANTEBA
5.	SUCITRA DEWI	P	DSN ANTEBA
6.	MOH RIFAN	L	DSN BEANA
7.	MUHAMMAT IQBAL	L	DSN BEANA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RUHANDI	L	DSN BERINGIN
2.	FIKRIDERMAWAN	L	DSN BERINGIN
3.	NOVITA	P	DSN BEANA
4.	FIKRAN	L	DSN BERINGIN
5.	IRMAWATI	P	DSN BEANA
6.	ELISDA	P	DSN TAKUDAN
7.	DIRNO	L	DSN BERINGIN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HUSNI	L	DSN BEANA
2.	ASNI AT. DG. SILASA	P	DSN BEANA
3.	MOH. IKHAN	L	DSN BEANA
4.	REZAFAUZI	L	DSN BEANA
5.	ANDI SUSILAWATI	P	DSN BEANA
6.	MEGAUTAMI	P	DSN BEANA
7.	DEDI RISALDI	L	DSN BEANA

- 9 -  
Ditetapkan di Tolitoli  
Pada Tanggal 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BINONTOAN

Ttd

MUH FAISAL

SALINAN SESUIAI DENGAN ASLINYA  
SEKERTARIAT PANITIAN PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BINONTOAN  
KEPALA SEKERTARIAT

